



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE
Jl Blora Km 1.Telp (0356) 551599 Sale- Rembang (59265)
Website : <http://kecsale.rembangkab.go.id>
Email : kecsale@rembangkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Lewat : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang
Dari : Camat Sale Kabupaten Rembang
Tanggal : 01 Pebruari 2019
Nomor : 900/33/2019
Perihal : Permohonan Asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pelaksana Kegiatan Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Camat Sale

Drs. SUBHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19661124 199003 1 005

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 6911261, 6911529, 691617

FAX. (0295) 691619 Rembang 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 90/110 / 2019

TENTANG**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
KECAMATAN SALE TAHUN ANGGARAN 2019.****SEKRETARIS DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sale, di Seksi Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesekretariatan dan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang pada umumnya pada kurun waktu dimaksud, perlu dibentuk tim penyusun Laporan Akhir Tahun Kecamatan Sale ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Camat Sale;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3956);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2006 Nomor 46 seri A nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 72);
11. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Rembang.
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta harga pengadaan barang / jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Sale meliputi :
1. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun..
 2. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun
 3. Pengelolaan Barang Daerah/Aset Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale
 Pada Tanggal : 12 Februari 2019

TEMBUSAN Kepada Yth.
 1. Bupati Rembang
 2. Inspektur Kab. Rembang
 3. Kepala Dinas BPPKAD Kab. Rembang.

An. **BUPATI REMBANG**
Sekretaris Daerah



Drs. SUBAKTI
 Pembina Utama Madya
 NIP: 19600504 198503 1 018

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah.
Nomor : 90/110 /2019
Tanggal: 12 Pebruari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KECAMATAN SALE
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM
1.	Camat	Rp. 900.000,-
2.	Kasubag Program dan Keuangan	Rp. 700.000,-
3.	Anggota/Suwaji	Rp. 700.000,-
4	Anggota/Dwi Edi Priono	Rp. 350.000,-
5	Anggota/ Mukrim	Rp. 350.000,-

NAMA JABATAN	REKAM
1. SEKCAM	<i>Ranf</i>
KASI	<i>J</i>
KASUBAG	<i>F</i>



An. **BUPATI REMBANG**
Sekretaris Daerah
Drs. SUBAKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198503 1 018